



STT Wastukencana




# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR PROSES

- Proses Pembelajaran,
- Penilaian
- Pengelolaan









2  
0  
2  
5




	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 7


## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, M.T.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddieque, M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Kepala Pusat SPMI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 2 dari 7


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana</p>	<p>Visi: Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perencanaan proses pembelajaran diperlukan agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas. Untuk itulah perlu tersedia berbagai standar: 1) standar penyusunan jadwal, 2) standar pemberian tugas mengajar pada dosen, 3) standar kontrak mengajar, 4) standar penyusunan RPS, dan 5) standar kontrol aktivitas proses belajar mengajar.</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 3 dari 7


<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta.</li> <li>2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta</li> <li>3. Kepala Staf Akademik</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Istilah dan Definisi</p>	<p>Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Interaktif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</li> <li>b. Holistik artinya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional</li> <li>c. Integratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.</li> <li>d. Saintifik artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan.</li> <li>e. Kontekstual artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. Tematik artinya capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</li> <li>g. Efektif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum</li> <li>h. Kolaboratif artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap pengetahuan, dan keterampilan</li> <li>i. Berpusat pada mahasiswa artinya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajarannya yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan setiap Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 3
		Halaman : 4 dari 7


	<p>memastikan setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah melaksanakan perencanaan proses pembelajaran yang didokumentasikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.</li> <li>4. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</li> <li>5. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah melaksanakan metode pembelajaran pada mata kuliah yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dalam bentuk minimal salah satu dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diskusi kelompok;</li> <li>b. Simulasi;</li> <li>c. Studi kasus;</li> <li>d. Pembelajaran kolaboratif;</li> <li>e. Pembelajaran kooperatif;</li> <li>f. Pembelajaran berbasis proyek;</li> <li>g. Pembelajaran berbasis masalah;</li> <li>h. Metode Pembelajaran lain.</li> </ol> </li> <li>6. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah melaksanakan bentuk pembelajaran pada mata kuliah minimal salah satu atau gabungan dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah;</li> <li>b. Responsi dan tutorial;</li> <li>c. Seminar;</li> <li>d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;</li> <li>e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan (wajib untuk Program Sarjana);</li> <li>f. Pertukaran pelajar;</li> <li>g. Magang;</li> <li>h. Wirausaha;</li> <li>i. Pengabdian kepada masyarakat (wajib untuk Program Sarjana).</li> </ol> </li> <li>7. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi bisa berupa salah satu dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 5 dari 7


	<p>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda (khusus Program Sarjana)</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi (khusus Program Sarjana).</p> <p>8. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan waktu proses pembelajaran efektif dalam 1 (satu) Semester Reguler paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>9. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan proses pembelajaran Semester Antara yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Waktu pelaksanaan proses pembelajaran paling sedikit 8 (delapan) minggu,</li> <li>Jumlah tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) adalah 16 (enam belas) kali tatap muka.</li> <li>Maksimum jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 (sembilan) SKS</li> </ol> <p>10. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan Masa penyelenggaraan program pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Sarjana maksimum 7 (tujuh) Tahun Akademik</li> <li>Program Diploma 3 maksimum 5 (lima) Tahun Akademik</li> </ol> <p>11. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan beban belajar mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Sarjana minimal 144 SKS</li> <li>Program Diploma 3 minimal 108 SKS</li> </ol> <p>12. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM</p> <p>13. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester</li> <li>Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> <li>Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</li> </ol> <p>14. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester</li> <li>Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</li> </ol> <p>15. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yaitu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>16. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan batas maksimum mahasiswa mengambil beban belajar yaitu 24 (dua puluh empat) SKS per semester dengan syarat IPS <math>\geq 3.0</math></p>
--	---

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 3
		Halaman : 6 dari 7

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Program Studi mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan perencanaan proses belajar mengajar pada setiap semester.</li> <li>2. Ketua Program Studi menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</li> <li>2. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah</li> <li>3. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran (Bentuk Interaksi Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar)</li> <li>4. Tersedianya dokumen kurikulum program studi</li> <li>5. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran (metode Pembelajaran)</li> <li>6. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran (Bentuk Pembelajaran)</li> <li>7. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran (MBKM)</li> <li>8. Satu Semester Reguler minimal 16 minggu pertemuan</li> <li>9. Jumlah pertemuan Semester Antara adalah 8 minggu dengan 16 kali tatap muka</li> <li>10. Jumlah maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 9 (sembilan) SKS</li> <li>11. Maksimum masa penyelenggaraan program pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Sarjana (S1) : 7 (tujuh) tahun akademik</li> <li>b. Program Diploma Tiga (D3) : 5 (lima) tahun akademik</li> </ol> </li> <li>12. Jumlah beban belajar mahasiswa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Sarjana (S1) : minimal 144 SKS</li> <li>b. Program Diploma Tiga (D3) : minimal 108 SKS</li> </ol> </li> <li>13. Tersedianya dokumen pelaksanaan MBKM</li> <li>14. Waktu perkuliahan, responsi, atau tutorial 1 SKS: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses belajar : 50 menit per minggu per semester</li> <li>b. Penugasan terstruktur : 60 menit per minggu per semester</li> <li>c. Mandiri : 60 menit per minggu per semester</li> </ol> </li> <li>15. Waktu seminar atau bentuk lain sejenis 1 SKS : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses belajar : 100 menit per minggu per semester</li> <li>b. Mandiri : 70 menit per minggu per semester"</li> </ol> </li> <li>16. Waktu praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yaitu 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> <li>17. Maksimum SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah 24 SKS per semester jika IPS <math>\geq 3.0</math></li> </ol>







	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.1
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 7 dari 7


8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2022</li> <li>2. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2016-2027</li> <li>3. Prosedur penyusunan RPS</li> <li>4. Prosedur Pengisian KRS</li> <li>5. Formulir RPS</li> <li>6. Formulir KRS</li> <li>7. Formulir Berita Acara Perkuliahan</li> <li>8. Formulir daftar hadir mahasiswa</li> <li>9. Formulir daftar hadir dosen</li> <li>10. Buku Panduan Akademik</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.2
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 4


## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, S.T., M.T.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, M.T.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddieque, M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, S.T., MT.	Kepala Pusat SPMI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.2
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 2 dari 4


1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana	<p><b>Visi :</b> Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>
2. Rasional	Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam KHS sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Program Studi dengan pengawasan dari Pusat SPMI.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta.</li> <li>2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta.</li> <li>3. Kepala Staf Akademik.</li> <li>4. Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana &amp; Prasarana.</li> <li>5. Kepala Staf Kemahasiswaan &amp; Humas</li> <li>6. Ketua Program Studi.</li> </ol>
4. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.2
		Tanggal : 7 April 2025
<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 3
		Halaman : 3 dari 4

		<p>2. Perencanaan proses pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah dan dosen pengampunya, pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik (pasal 20, PP No. 19/2005).</p> <p>3. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan non akademik.</p>
5. Pernyataan Standar	Isi	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>Teknik dan instrumen penilaian terdiri dari observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis dan tes lisan.</li> </ol> <p>2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan mekanisme penilaian terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran</li> <li>Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian</li> <li>Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bahwa pelaporan penilaian berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> </li> <li>Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa</li> <li>Hasil penilaian dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</li> </ol> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana beserta jajarannya memastikan bahwa kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah menempuh seluruh beban belajar yang telah ditetapkan</li> <li>IPK minimal 2.0 (dua koma nol)</li> <li>Predikat “memuaskan” apabila mencapai ipk 2.76 - 3.00</li> <li>Predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai ipk 3.01 - 3.50</li> <li>Predikat “dengan pujian” apabila mencapai ipk lebih dari 3.50</li> </ol>
6. Strategi		<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua Program Studi memberikan pengarahan tentang berbagai hal berkaitan dengan penilaian proses belajar mengajar padapihak-pihak terkait.</li> <li>Ketua program studi menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar.</li> </ol>


	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.2
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 4 dari 4

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen pedoman penilaian pembelajaran</li> <li>2. Tersedianya dokumen mekanisme penilaian pembelajaran (kontrak perkuliahan, nilai mata kuliah, bukti feedback dari mahasiswa jika ada perbaikan nilai, upload nilai di SIMAK)</li> <li>3. Tersedianya dokumen pelaporan penilaian pembelajaran</li> <li>4. Syarat kelulusan mahasiswa telah menempuh minimal 144 SKS (S1) atau 108 SKS (D3)</li> <li>5. Syarat IPK minimal kelulusan mahasiswa 2.0 (dua koma nol)</li> <li>6. Predikat kelulusan mahasiswa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Predikat “memuaskan” apabila mencapai IPK 2.76 - 3.00</li> <li>b. Predikat “sangat memuaskan” apabila mencapai IPK 3.01 - 3.50</li> <li>c. Predikat “dengan pujian” apabila mencapai IPK lebih dari 3.50</li> </ol> </li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta 2022</li> <li>2. Renstra 2016-2027</li> <li>3. RPS</li> <li>4. Prosedur pembuatan RPS</li> <li>5. Prosedur ujian seminar kerja praktek</li> <li>6. Prosedur ujian sidang tugas akhir/skripsi</li> <li>7. Buku panduan akademik</li> <li>8. Formulir evaluasi kinerja dosen</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>3. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.3
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 0 dari 4


**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Osep Hijuzaman, MT.	Kepala Staf Akademik	
2. Pemeriksaan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Apang Djafar Shieddieque, M.T.	Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Pusat SPMI	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.3
		Tanggal : 7 April 2025
<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana</p>	<p>Visi : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional.</li> <li>3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran.</li> <li>5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol> </p> <p>Tujuan :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional.</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.pada tingkat nasional dan internasional.</li> </ol> </p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Pengelolaan kegiatan akademik adalah kegiatan utama yang wajib diselenggarakan untuk menjamin kelangsungan organisasi Sekolah Tinggi Teknologi. Wastukencana sebagai lembaga pendidikan tinggi. Pengelolaan kegiatan akademik harus dilakukan secara efektif, efisien dan profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal.</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.3
		Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 2 dari 4
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Kepala Staf Akademik 2. Ketua Program Studi 3. Kepala Tatalaksana	
4. Definisi Istilah	1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.	
5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memastikan Bagian Akademik dan seluruh Program Studi : a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik 2. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana dan jajarannya memastikan pelaksanaan standar pengelolaan.	
6. Strategi	1. Pengelolaan keadministrasian menggunakan ICT untuk mengelola administrasi akademik yang efektif dan efisien. 2. Melakukan peningkatan kompetensi atau keahlian dalam pengelolaan keadministrasian melalui berbagai pelatihan. 3. Melakukan rotasi atau promosi jabatan. 4. Melakukan promosi melalui event pameran pendidikan, berkunjung dan menyebarkan kalender ke SMK di Purwakarta dan sekitarnya.	
7. Indikator	1. Program studi memiliki dokumen sebagai berikut : a. Dokumen Kurikulum b. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah c. Berita acara perkuliahan d. Kegiatan rapat pengelola program studi e. Kegiatan monitoring pembelajaran oleh bagian akademik dan program studi f. Hasil Audit Mutu Internal Program Studi g. Laporan hasil program pembelajaran oleh Bagian Akademik dan Program Studi 2. Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana memiliki dokumen :	

	<b>SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	Kode /No : STD/1.2.3 Tanggal : 7 April 2025
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3 Halaman : 3 dari 4
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</li> <li>b. Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>c. Rencana Operasional (Renop)</li> <li>d. Dokumen pengelolaan fungsional dan operasional yang mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)</li> <li>e. Dokumen POB setiap unit kerja</li> <li>f. Hasil Audit Mutu Internal (AMI)</li> <li>g. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran</li> <li>h. Pelaporan pembelajaran ke PD DIKTI</li> </ol>	
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2022</li> <li>2. Renstra Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana 2016-2027</li> <li>3. Prosedur Audit Mutu Internal.</li> <li>4. Tupoksi Uraian Pekerjaan.</li> <li>5. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.</li> <li>6. Formulir Laporan Semesteran</li> <li>7. Formulir Audit Internal.</li> <li>8. Formulir Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan.</li> <li>9. Formulir Rapat Tinjauan Manajemen.</li> <li>10. Formulir Kepuasan Mahasiswa</li> <li>11. Format Monev Laporan Semesteran</li> </ol>	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi</li> <li>2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi</li> <li>3. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li> <li>4. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>8. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> </ol>	